



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 246/Pid.Sus/2018/PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SYAILENDRA PUTRA Alias ALLEN Alias HENDRA;
Tempat Lahir : Surabaya-Lombok Timur;
Umur/Tgl. lahir : 42 Tahun / 1 Januari 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Timuk Peken, Desa Surabaya, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dan Dusun Gubuk Keren, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Praya oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa di persidangan pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum EDDY KURNIADY. SH., Dkk namun selanjutnya Terdakwa mencabut kuasa atas penasihat hukumnya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 246/Pid.Sus/PN.Pya. tanggal 6 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 246/Pid.Sus/2018/PN.Pya. tanggal 6 Desember 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti saksi yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan SYAILENDRA PUTRA Alias ALLEN Alias HENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 (terkait pemberian izin IUP), Pasal 40 ayat (3) (terkait permohonan IUP baru), Pasal 48 (terkait pemberian izin IUP Operasi Produksi), Pasal 67 ayat (1) (terkait pemberian izin IPR oleh bupati/walikota), Pasal 74 ayat (1) (terkait pemberian izin IUPK) atau ayat (5) (terkait pemegang izin IUPK).” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 158 Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAILENDRA PUTRA Alias ALEN Alias HENDRA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi Type EX 220-1, Serial 33059 dengan cat warna orange. (Dalam keadaan rusak / tidak hidup)
- 1 (satu) Exemplar buku tulis Merk KIKY yang berisi catatan keluarnya Dum Truck pengangkut tanah urug, dengan cat warna hitam.
- 1 (satu) Exemplar buku tulis Merk KIKY yang berisi catatan keluarnya Dum Truck pengangkut tanah urug, dengan cat warna loreng.

Digunakan dalam perkara lain atas nama MASNAH, DKK.

4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa SYAILENDRA PUTRA ALIAS ALEN ALIAS HENDRA bersama-sama dengan saksi MASNAH dan saksi LALU MUH.ATHAR, S.Pd. (Penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari dan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada bulan Pebruari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di dalam Tahun 2018 bertempat di Sedau Rarung, Dusun Rarung, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarate, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 (terkait pemberian izin IUP), Pasal 40 ayat (3) (terkait permohonan IUP baru), Pasal 48 (terkait pemberian izin IUP Operasi Produksi), Pasal 67 ayat (1) (terkait pemberian izin IPR oleh bupati/walikota), Pasal 74 ayat (1) (terkait pemberian izin IUPK) atau ayat (5) (terkait pemegang izin IUPK).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Desember Tahun 2017 saksi H.LALU MUH.ATHAR, S.Pd. (Sebagai Pihak I) yang bertindak selaku pemilik lahan melakukan perjanjian Kontrak Kerjasama dengan saksi MASNAH (sebagai pihak II) yang bertindak selaku pengelola tanah perkebunan Penggalian Material Tanah Urug dan Pasir berupa Tanah perkebunan kurang Produktif Guna dijadikan percetakan sawah / areal pertanian produktif yang berlokasi di Sedau Rarung, Dusun Rarung, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 11 Desember 2017, dimana dalam kesepakatan perjanjian total Volume atau luas pekerjaan yang akan dikerjakan yaitu $\pm 7.500 \text{ M}^2$ (Tujuh Ribu Lima Ratus Meter Persegi) , dengan harga yang disepakati oleh saksi H.LALU MUH.ATHAR, S.Pd. dan saksi MASNAH yaitu Harga tanah urug untuk 1 dump truk sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah), Harga pasir untuk 1 Dump truk sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan batu urug untuk 1 Dump truk sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya dalam perkembangannya, pada sekitar bulan Pebruari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018 bertempat di Sedau Rarung, Dusun Rarung, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarate, Kabupaten Lombok Tengah, saksi MASNAH bersama dengan suaminya yaitu terdakwa SYAILENDRA PUTRA ALIAS ALEN ALIAS HENDRA mulai melaksanakan pekerjaan pengelola tanah perkebunan Penggalian Material Tanah Urug dan Pasir berupa Tanah perkebunan kurang Produktif Guna dijadikan percetakan sawah, dimana terdakwa SYAILENDRA PUTRA ALIAS ALEN ALIAS HENDRA adalah yang melaksanakan kegiatan pertambangan tersebut dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit ekskavator merk Hitachi type 220-

Halaman 3 dari hal. 28, Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, serial no.33059 warna oranye dengan menggali sebidang tanah perkebunan milik saksi H.LALU MUH.ATHAR seluas 75 Are yang masih belum produktif yang rencananya untuk dijadikan sebagai sawah pertanian, selanjutnya dari penggalian tanah tersebut terdakwa SYAILENDRA PUTRA ALIAS ALEN ALIAS HENDRA mencari material tanah urug untuk dijual kepada konsumen (masyarakat) yang memerlukannya dimana para pembeli tanah urug tersebut datang ke lokasi dengan membawa Dam Truk untuk mengangkutnya selanjutnya operator menggali tanah urug dengan menggunakan ekskavator lalu menaikkannya ke atas pemilik Dum Truk yang telah membeli tanah urug tersebut, selanjutnya material tanah urug tersebut dijual oleh terdakwa SYAILENDRA PUTRA ALIAS ALEN ALIAS HENDRA kepada para konsumen seharga Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) per / dum truk, sedangkan saksi MASNAH berperan sebagai tukang catat keluar masuknya material tanah urug dari lokasi pertambangan tersebut, disamping itu juga saksi MASNAH dalam kegiatan pertambangan tersebut adalah selaku pengelola tanah perkebunan Penggalian Material Tanah Urug dan Pasir berupa Tanah perkebunan kurang Produktif guna dijadikan percontakan sawah yang menandatangani surat perjanjian kontrak kerja sama, oleh karenanya saksi MASNAH berkewajiban untuk mengurus ijin ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat namun dalam kenyataanya saksi MASNAH bersama sama dengan terdakwa SYAILENDRA PUTRA ALIAS ALEN ALIAS HENDRA dan saksi LALU MUH.ATHAR, S.Pd, didalam melakukan kegiatan penggalian atau penambangan serta penjualan hasil tambangnya berupa tanah Urug tanpa memiliki ijin IUP OP (Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) dari Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

□ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa SYAILENDRA PUTRA ALIAS ALEN ALIAS HENDRA bersama-sama dengan saksi MASNAH dan saksi LALU MUH.ATHAR, S.Pd. tersebut dapat mengakibatkan kerugian Negara karena didalam kegiatan penambangan tersebut tidak membayar retribusi kepada pemerintah setempat selain itu dengan adanya penambangan secara sembarangan tanpa ijin tersebut dapat menimbulkan kerusakan lingkungan disekitar wilayah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SYAILENDRA PUTRA ALIAS ALEN ALIAS HENDRA bersama-sama dengan saksi MASNAH dan saksi LALU MUH.ATHAR,S.Pd, (Penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada bulan Pebruari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di dalam Tahun 2018 bertempat di Sedau Rarung, Dusun Rarung, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarate, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 (terkait pemberian izin IUP), Pasal 40 ayat (3) (terkait permohonan IUP baru), Pasal 48 (terkait pemberian izin IUP Operasi Produksi), Pasal 67 ayat (1) (terkait pemberian izin IPR oleh bupati/walikota), Pasal 74 ayat (1) (terkait pemberian izin IUPK) atau ayat (5) (terkait pemegang izin IUPK). Perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

□ Bahwa awalnya pada tanggal 18 Desember Tahun 2017 saksi H.LALU MUH.ATHAR, S.Pd. (Sebagai Pihak I) yang bertindak selaku pemilik lahan melakukan perjanjian Kontrak Kerjasama dengan saksi MASNAH (sebagai pihak II) yang bertindak selaku pengelola tanah perkebunan Penggalian Material Tanah Urug dan Pasir berupa Tanah perkebunan kurang Produktif Guna dijadikan percetakan sawah / areal pertanian produktif yang berlokasi di Sedau Rarung, Dusun Rarung, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 11 Desember 2017 , dimana dalam kesepakatan perjanjian total Volume atau luas pekerjaan yang akan dikerjakan yaitu $\pm 7.500 \text{ M}^2$ (Tujuh Ribu Lima Ratus Meter Persegi) , selain itu harga yang disepakati oleh saksi H.LALU MUH.ATHAR (Sebagai Pihak I) yang bertindak selaku pemilik lahan melakukan perjanjian Kontrak Kerjasama dengan saksi MASNAH (sebagai pihak II) yaitu Harga tanah urug untuk 1 dump truk sebesar Rp.7.000, (tujuh ribu rupiah), Harga pasir untuk 1 Dump truk sebesar Rp.75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan batu urug untuk 1 Dump truk sebesar Rp.70.000, (tujuh puluh ribu rupiah).

□ Bahwa selanjutnya dalam perkembangannya, untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, saksi MASNAH (sebagai pihak II) yang bertindak selaku pengelola tanah perkebunan Penggalian Material Tanah Urug dan Pasir berupa Tanah perkebunan kurang Produktif Guna dijadikan percetakan sawah, pada sekitar bulan Pebruari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018 bertempat di Dusun Sedau Rarung Desa Pemepek Kecamatan Pringgarate Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah, saksi MASNAH meminta suaminya yaitu terdakwa SYAILENDRA PUTRA ALIAS ALEN ALIAS HENDRA untuk membantu melaksanakan kegiatan pertambangan komoditas batuan yang dilakukan dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit ekskavator merk Hitachi type 220-1, serial no.33059 warna oranye kemudian dengan alat berat yang telah dipersiapkan tersebut terdakwa SYAILENDRA PUTRA ALIAS ALEN ALIAS HENDRA menggali sebidang tanah perkebunan milik saksi H.LALU MUH.ATHAR seluas 75 Are yang masih belum produktif yang rencananya untuk dijadikan sebagai sawah pertanian, selanjutnya dari penggalian tanah tersebut terdakwa SYAILENDRA PUTRA ALIAS ALEN ALIAS HENDRA mencari material tanah urug untuk dijual kepada konsumen (masyarakat) yang memerlukannya dimana para pembeli tanah urug tersebut datang ke lokasi dengan membawa Dam Truk untuk mengangkutnya selanjutnya operator menggali tanah uruk dengan menggunakan ekskavator lalu menaikkannya ke atas pemilik Dum Truk yang telah membeli tanah urug tersebut, selanjutnya material tanah urug tersebut dijual oleh terdakwa SYAILENDRA PUTRA ALIAS ALEN ALIAS HENDRA kepada para konsumen seharga Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) per / dum truk. Selanjutnya saksi MASNAH yang berperan selaku tukang catat keluar masuknya material tanah urug dari lokasi pertambangan tersebut disamping itu juga saksi MASNAH dalam kegiatan pertambangan tersebut adalah selaku pengelola tanah perkebunan Penggalian Material Tanah Urug dan Pasir berupa Tanah perkebunan kurang Produktif Guna dijadikan peretakan sawah yang menandatangani surat perjanjian kontrak kerja sama maka saksi MASNAH berkewajiban untuk mengurus ijin ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat namun dalam kenyataanya saksi MASNAH bersama sama dengan terdakwa SYAILENDRA PUTRA ALIAS ALEN ALIAS HENDRA dan saksi LALU MUH.ATHAR ,S.Pd, di dalam melakukan kegiatan penggalian atau penambangan serta penjualan hasil tambangnya berupa tanah Urug tanpa memiliki ijin IUP OP (Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) dari Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa SYAILENDRA PUTRA ALIAS ALEN ALIAS HENDRA bersama-sama dengan saksi MASNAH dan saksi LALU MUH.ATHAR ,S.Pd. tersebut dapat mengakibatkan kerugian Negara karena di dalam kegiatan penambangan tersebut tidak membayar retribusi kepada pemerintah setempat selain itu dengan adanya penambangan secara sembarangan tanpa ijin tersebut dapat menimbulkan kerusakan lingkungan disekitar wilayah tersebut.

Halaman 6 dari hal. 28, Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo.pasal 56 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta memahami dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SEMIN JAYADI Alias SEMIN Alias AMAQ MIA, dibawah sumpah memberikan keterangan yang dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kegiatan pertambangan di Dsn. Sedau Rarung Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Loteng;
- Bahwa yang melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah Terdakwa menggunakan alat berat Eksafator;
- Bahwa saksi dalam kegiatan pertambangan tersebut adalah sebagai operator alat berat berupa eksavator merk HITACHI warna Orange yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dilokasi tersebut;
- Bahwa alat alat berat Eksavator merk HITACHI warna Orange milik saksi tersebut sekarang berada di Ds. Mamben Kec. Wanasaba Kab. Lotim karena alat tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh saksi AMAQ ADI untuk datang ke Sedau, dimana saat itu saksi langsung diketemukan dengan terdakwa, saat pertemuan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa kegiatan pertambangan tersebut sudah memiliki izin dan dia bersedia bertanggung jawab bila alat saksi tersangkut masalah sehingga atas penjelasan Terdakwa tersebut saksi mau melakukan kegiatan pertambangan dengan kesepakatan alat saksi disewa Rp. 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) per RITnya.
- Bahwa selanjutnya saksi keluar dari lokasi kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa karena saksi bekerja di lokasi tersebut tidak tenang karena saksi disuruh sembunyikan alat oleh terdakwa dan terdakwa tidak pernah menunjukkan surat izin pertambangan sehingga saksi menyimpulkan bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki izin atas dasar tersebut saksi keluar dari lokasi pertambangan milik terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan di Dsn. Sedau Timur Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Loteng adapun komoditas hasil tambangan yang ambil adalah tanah urug saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah urug yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan di Dsn. Sedau Timur Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Loteng tersebut langsung dijual ke konsumen dimana konsumen datang langsung ke lokasi dengan menggunakan dum truk untuk membeli dan bayar ditempat;
- Bahwa benar lahan di Dsn. Sedau Rarung Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Loteng yang dijadikan lokasi kegiatan pertambangan oleh terdakwa merupakan lahan yang kurang produktif karena letaknya lebih tinggi dari lahan disekitarnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi M. AMIN S.Sos, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kegiatan pertambangan yang terjadi di Dusun Sedau Rarung, Desa Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa pertambangan yang di Dusun Sedau Rarung Desa Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah itu, dimulai sejak awal bulan Pebruari sampai dengan bulan Maret tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kegiatan pertambangan tersebut pada awal bulan Pebruari tahun 2018, dan saksi tahu kalau ditempat itu terjadinya kegiatan pertambangan itu adalah dengan cara terlebih dahulu saksi melakukan kegiatan penyelidikan dan setelah mengetahui adanya kegiatan pertambangan itu kemudian saksi melaporkannya kepada pimpinan;
- Bahwa yang melakukan kegiatan pertambangan itu adalah Terdakwa SYAILENDRA PUTRA Als. ALLEN Als. HENDRA ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan kegiatan pertambangan itu adalah dengan cara menggali sebidang tanah perkebunan dengan mempergunakan alat berat berupa eksavator yang disewanya dan kemudian mengambil tanah urug untuk dijualnya kepada orang lain dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per Dum Truck;
- Bahwa terdakwa menyewa alat berat itu kepada saksi SEMIN dan orang yang menghubungkannya dengan saksi SEMIN adalah AMAQ ADI dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per ritnya atau per Dum Truck, sedang kalau yang menjadi operatornya adalah saksi SEMIN dengan alamat Desa Sukerare Kec. Sakra Barat Kab. Lombok Timur dan demikian pula pertamanya saksi tidak tahu siapa pemilik tanah yang dijadikan sebagai kegiatan pertambangan tersebut, namun setelah saksi bertanya kepada terdakwa mengatakan bahwa pemilik tanah yang dijadikan sebagai lahan pertambangan adalah saksi H. L. MUH. ATHAR seluas 75 are dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi H. MAWIAH, SH seluas 50 are dengan luas semuanya sebanyak 1,25 Ha.

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pertambangan dengan tidak dilengkapi ijin IUP Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh Gubernur prov. NTB atau dari Dinas perijinan Terpadu Prov. NTB;
- Bahwa akibat dari terjadinya kegiatan pertambangan itu adalah struktur tanah menjadi rusak ;
- Bahwa kegiatan pertambangan oleh terdakwa itu adalah merupakan tanah yang kurang produktif karena saat itu saksi melihat posisi tanah adalah merupakan tanah perbukitan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi SYAMSUDIN, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kegiatan penambangan / galian C yang di lakukan oleh terdakwa SYAILENDRA, bertempat ditanah/kebun miliknya saksi H.L. MUH. ATHAR berlokasi di Dusun Sedau Rarung Desa Pemepek, Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa kegiatan atau usaha penambangan batuan / galian C yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, pada bulan Pebruari sampai dengan bulan Maret 2018 dan adapun dasarnya melakukan kegiatan penambangan tersebut di Dusun Sedau Rarung Desa Pemepek, Kec. Pringgarata , Kab. Lombok Tengah itu saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta surat rekomendasi ke Kantor Desa tempat saksi bekerja. Dan dari mulainya kegiatan pertambangan tersebut sampai dengan sekarang ini terdakwa memiliki ijin atau tidak saksi juga tidak tahu dan saksi tidak pernah menanyakannya kepada terdakwa ataupun kepada pemilik tanah/kebun dan kalau secara pasti saksi tidak tahu siapa pemilik tanah yang dijadikan sebagai tempat pertambangan tersebut, akan tetapi kalau dilihat dari surat perjanjian kerja sama dan surat rekomendasi yang saksi tanda tangani benar bahwa tanah yang dijadikan sebagai tempat kegiatan pertambangan itu adalah milik saksi H.L. MUH. ATHAR;
- Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa itu dan adapun alasan terdakwa melakukan kegiatan pertambangan itu adalah untuk diambil tanah urugnya dan kemudian dijualnya kepada orang lain, namun bagaimana isi perjanjian antara saksi MASNAH yaitu istri dari terdakwa sebagai orang yang melakukan kegiatan pertambangan itu dengan saksi H.L. MUH. ATHAR sebagai pemilik tanah/kebun adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kerja sama selaku pengelola tanah yang kurang produktif untuk dijadikan percontakan sawah baru;

- Bahwa pada umumnya orang melakukan kegiatan pertambangan itu adalah dengan cara menggali tanah perkebunan yang dijadikan lahan kegiatan pertambangan tersebut dengan alat berat berupa ekskavator dan kemudian menaikannya keatas kendaraan dump truck dan menjualnya kepada orang lain, sedang kalau mengenai hasil galiannya dijual kepada siapa saksi tidak tahu dan juga sudah berapa banyak hasil galiannya dijual saksi juga tidak tahu dan adapun alasannya terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebut yang adalah bukan sebagai kegiatan pertambangan, melainkan hanya meratakan tanah untuk percontakan sawah baru;
- Bahwa kegiatan pertambangan menggunakan alat berat berupa ekskavator, sedang kalau luas tanah yang dijadikan giat pertambangan itu oleh terdakwa kalau secara pasti saksi tidak tahu namun kalau menurut surat permohonan yang diajukan kepada saksi yaitu seluas 75 are;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan surat rekomendasi nomor : 471/346/pem/II/2018 kepada pemohon atas nama saksi MASNAH yaitu untuk mengadakan penggalian lahan untuk percontakan sawah baru atau penambangan bahan galian golongan C di Dsn Sedau Rarung Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Loteng seluas 75 are berupa tanah perkebunan kurang produktif tercatat atas nama H.L. Muh. ATHAR sertifikat no. 23.02.07.06.1.00761;
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan penambangan belum memiliki ijin IUP Operasi Produksi;
- Bahwa surat rekomendasi yang saksi keluarkan selaku Kepala Desa adalah sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan ijin kegiatan pertambangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi MASNAH, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kegiatan penambangan / galian tanah urug di Dsn. Sedau Rarung Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Loteng;
- Bahwa telah terjadi pertambangan tanah urug tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sampai dengan hari Minggu tanggal 11 Maret tahun 2018, yang melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah dilakukan oleh suami saksi yang bernama SYAILENDRA Als. HENDRA, dan kegiatan pertambangan itu terjadi dilahan milik saksi HL. MUH. ATHAR ;

Halaman 10 dari hal. 28, Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berani melakukan kegiatan pertambangan dilahan miliknya saksi HL. MUH. ATHAR itu adalah karena adanya surat perjanjian kontrak kerja sama antara pemilik tanah yang bernama saksi H.L. MUH. ATHAR dengan saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan atau menguasai tanah / lahan yang dijadikan sebagai lahan pertambangan itu adalah sejak saksi menandatangani surat kontrak kerja sama antara saksi dengan saksi HL. MUH. ATHAR yaitu pada tanggal 11 Desember 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana saksi HL. MUH. ATHAR mendapatkan tanah itu dan setahu saksi bahwa tanah itu adalah miliknya saksi HL. MUH. ATHAR sendiri, luas tanahnya adalah seluas 75 are;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa itu saat ini sudah dihentikan kegiatannya karena saat ini tidak ada orang yang datang membeli material kelokasi kegiatan pertambangan ;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa saat ini kegiatannya belum mendapat / tidak memiliki ijin dari instansi terkait dan masih dalam pengurusan dan hanya baru memiliki surat rekomendasi dari Desa, Camat dan Kantor PU bagian tata ruang;
- Bahwa komoditas yang diambil dalam kegiatan pertambangan tersebut adalah berupa tanah urug saja dan adapun peran saksi didalam kegiatan pertambangan itu adalah disamping saksi yang menandatangani surat perjanjian kontrak kerja samanya dengan pemilik lahan, juga saksi sebagai ceker atau tukang catat keluar masuknya material tanah urug dari lokasi pertambangan tersebut;
- Bahwa benar kegiatan penambangan terserbut dalam kegiatannya dilakukan dengan menggunakan alat berat berupa Exavator;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa itu tidak memiliki ijin apapun;
- Bahwa pemilik alat berat berupa eksavator tersebut saksi tidak tahu sedangkan kalau sebagai operatornya adalah saksi SEMIN, sedangkan untuk mendapatkan alat berat itu adalah dengan cara menyewa sebesar Rp 27.000,- per Dum Truck;
- Bahwa setahu saksi tidak ada dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa dan malahan tanah itu dilakukan penggalian karena akan dijadikan sebagai lahan sawah pertanian oleh pemiliknya;
- Bahwa kubikasi tanah urug yang dapat diambil selama suami saksi melakukan kegiatan pertambangan di tanah miliknya saksi H.L. MUH. ATHAR jika dijumlahkan secara keseluruhan adalah sebanyak 908 Dum Truck;
- Bahwa dalam kegiatan pertambangan itu adapun komoditas yang diambil adalah berupa tanah urug dan kemudian tanah urug itu dijualnya

Halaman 11 dari hal. 28, Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN.Pya



kepada masyarakat yang membutuhkannya dengan harga sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per Dum Trucknya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi H. LALU MUH. ATHAR, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kegiatan penambangan / galian yang dilakukan oleh terdakwa bertempat di atas lahan / tanah milik saksi di Dsn. Sedau Rarung Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah sejak hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan sekarang ini dan luas lahan milik saksi yang di jadikan sebagai tempat kegiatan penambangan itu adalah sekitar 75 are;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pertambangan diatas tanah milik saksi adalah adanya surat "Perjanjian Kontrak Kerja Sama Penggalian Matrial Tanah Urug dan Pasir Berupa / Tanah Perkebunan Kurang Produktif Guna di Jadikan Percetakan Sawah / Areal Pertanian Produktif Yang Berlokasi di Sedau Rarung Desa Pemepek Kec. Pringgerata Kab. Lombok Tengah" antara saksi sendiri dengan istrinya dsaksi MASNAH, namun pengerjaannya dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi MASNAH, sedang kalau pertanggung jawaban secara hukum ini menjadi tanggung jawab terdakwa bersama saksi MASNAH dan saksi sendiri karena didalam surat perjanjian tersebut tertulis Perjanjian Kontrak Kerja Sama. Jadi menurut saksi pekerjaan itu adalah merupakan kerja sama maka pertanggung jawabannya secara bersama-sama. Sedang kalau ijin yang dimiliki oleh terdakwa tidak ada dan baru tahap pengurusan surat rekomendasi saja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin IUP operasi produksi dan sebenarnya saksi hanya ingin meratakan lahan tanah milik saksi tersebut dan yang saksi suruh meratakan sesuai dengan surat perjanjian kerja sama adalah saksi MASNAH, kalau secara pasti saksi tidak tahu ijin apa yang harus dimiliki dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut dan kalau secara umum yang saksi ketahui bahwa ijinnya dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa itu dilakukan dengan cara menggali sebidang tanah perkebunan milik saksi yang berupa perbukitan dengan maksud untuk diratakan dan akan dijadikan sebagai areal persawahan dan didalam melakukan penggalian tersebut terdakwa dengan menggunakan alat berat berupa Excavator sebanyak 1(satu) unit dan kemudian hasil dari penggalian tersebut terdakwa mengambil tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urug dan tanah urugnya itu kemudian dijualnya kepada orang lain. Jadi menurut saksi kegiatan itu dilakukan dengan cara modern karena didalam melakukan penggalian tersebut pelaku memerlukan alat berat berupa ekskavator.

- Bahwa alat berat berupa Excavator itu melakukan kegiatan dilokasi penggalian tersebut adalah sekitar 38 hari;
- Bahwa Tanah urug yang diambil oleh terdakwa di Dsn. Sedau Rarung Ds. Pemepek Kec. Pringgerata Kab. Lombok Tengah itu kemudian di jual ke semua orang yang datang kelokasi untuk membelinya/membutuhkan material tersebut;
- Bahwa kegiatan penambangan itu dilakukan dilahan yang tidak produktif karena lahan itu dataran tinggi dan mengenai dampak yang ditimbulkan tidak ada karena saksi juga ingin meratakan tanah saksi itu karena datarannya tinggi dan akan saksi jadikan sawah;
- Bahwa benar orang yang menyewa alat berat itu secara pasti saksi tidak

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

6. Bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Ahli MUKHTAR., ST. Memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa landasan hukum yang mengatur tentang kegiatan pertambangan yaitu :
 - Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan penutupan tambang.
 - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Undang – Undang RI nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa mengacu pada Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha mineral dan batubara, telah dijelaskan perbedaan mendasar antara pertambangan mineral logam, mineral non logam, batubara dan batuan adalah terkait komoditi yang diusahakan;
- Bahwa mengacu pada pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam lima golongan komoditi tambang yang terdiri dari : mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara. Yang termasuk mineral logam adalah Emas, Tembaga, Perak, Timah, Besi, Aluminium, dan lain lain, yang termasuk mineral bukan logam adalah, Kaloit, bentonit, pospat dan lain – lain, sedangkan yang termasuk batuan adalah pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkarsikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
- Bahwa mengacu pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa ruang lingkup dari pertambangan mineral logam, non logam dan batuan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan reklamasi dan pascatambang. Sedangkan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral

Halaman 14 dari hal. 28, Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan batubara, yang disebut dengan batuan adalah meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiort, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urut, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan dan rincian jenis-jenis yang termasuk dalam mineral logam dan mineral non logam diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010.

- Bahwa mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan batuan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan batuan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, khusus untuk komoditas batuan.
- Bahwa mengacu pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat ahli jelaskan bahwa walaupun suatu daerah belum ditetapkan sebagai daerah kawasan tambang atau wilayah pertambangan akan tetapi ada kegiatan penambangan atau penggalian bahan tambang, maka penambangan tersebut tetap dikategorikan sebagai kegiatan penambangan, dan apabila kawasan tersebut belum ditetapkan sebagai kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan bidang penataan ruang maka wilayah tersebut tidak perbolehkan adanya kegiatan penambangan.
- Bahwa mengacu pada pasal 35 dan pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dapat ahli jelaskan bahwa apabila ada orang yang melakukan usaha penambangan (bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya) tanpa IUP, IPR atau IUPK, maka kegiatan tersebut merupakan kegiatan penambangan tanpa izin.
- Bahwa berdasarkan pasal 8 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral logam

Halaman 15 dari hal. 28, Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN.Pya



dan batubara, wilayah IUP mineral logam dan batubara diperoleh dengan cara lelang. dan pasal 8 ayat 4, Peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan diperoleh dengan cara mengajukan permohonan. Adapun tatacara pemberian wilayah IUP mineral logam dan batubara diatur pada pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah no 23 tahun 2010. Kemudian tatacara pemberian wilayah IUP mineral bukan logam dan batuan diatur pada pasal 20 dan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010.

- Bahwa berdasarkan Undang – Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral pasal 1 angka 7 dijelaskan Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, jadi bila seseorang mau melakukan atau melaksanakan usaha pertambangan wajib memiliki IUP Operasi Produksi dan rekomendasi dari desa dan Camat bukan merupakan IUP tetapi sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan permohonan penerbitan IUP dan sesuai dengan pasal 36 ayat (1) huruf b dijelaskan bahwa dalam melakukan tahapan kegiatan penambangan seseorang wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi produksi sehingga bila seseorang melakukan tahapan kegiatan penambangan tanpa memiliki IUP Operasi produksi dapat dikategorikan merupakan kegiatan pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal.
- Bahwa kegiatan pertambangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan begitu juga dalam tahapan kegiatan penambangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi produksi dan bila tidak memiliki IUP Operasi produksi sudah tentu kegiatan pertambangan tersebut adalah merupakan kegiatan pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal.
- Ahli menerangkan bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan tahapan kegiatan penambangan di wilayah Dsn. Sedau Rarung Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Loteng, dimana dalam melakukan kegiatan penambangan dengan komoditas hasil tambang yang diambil adalah tanah urug tanpa memiliki IUP Operasi Produksi adalah kegiatan pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal yang seharusnya kegiatan penambangan tersebut wajib memiliki IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Gubernur sesuai pasal 48 Undang – Undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batubara dan bila kegiatan penambangan tersebut tidak atau tanpa memiliki IUP dalam hal ini IUP Operasi Produksi dapat dikategorikan telah melanggar pasal 158 Undang – Undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara dimana dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

- Bahwa kerugian yang ditimbulkan terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa , di Dsn. Sedau Rarung Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Loteng yang merupakan pertambangan tanpa izin adalah kerusakan lingkungan dan tidak terbayarnya restribusi daerah terhadap komoditas hasil tambang berupa tanah urug yang diambil secara illegal.
- Bahwa benar sesuai pasal 158 Undang - undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa IUP dikategorikan telah melanggar pidana berarti setiap kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan sesuai pasal 1 angka 6 Undang – Undang RI nomor 4 tahun 2009 Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang, jadi dimanapun kegiatan usaha pertambangan dilakukan baik dilahan milik pribadi wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan walaupun lahan pribadi memiliki legalitas kepemilikan berupa sertifikat tetapi sertifikat hanya sebagai legalitas luasan lahan saja dan bila seseorang melakukan usaha kegiatan pertambangan dengan mengambil komoditas tambang seperti kegiatan penambangan dan penjualan tentunya wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai legalitas usaha kegiatan Pertambangan.
- Bahwa apabila seseorang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada lahan milik sendiri atau pribadi dan hasil tambang tersebut dijual wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan dan khususnya kegiatan pada tahap penambangan sesuai dengan pasal 48 Undang - Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diwajibkan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.
- Bahwa baik dilahan yang produktif maupun pada lahan yang tidak produktif wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan selama melakukan usaha pertambangan dan hasil tambang yang diambil tersebut dijual.
- Bahwa baik dilahan milik sendiri maupun pada lahan milik orang lain baik ada perjanjian kontrak kerja sama atau tidak wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan selama melakukan usaha pertambangan dan hasil tambang yang diambil tersebut dijual.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari hal. 28, Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw Terdakwa bersama saksi Masnah telah melakukan kegiatan pertambangan tanah urug di Dsn Sedau Rarung Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah sejak bulan Pebruari sampai dengan bulan Maret tahun 2018;
- Bahwa penambangan yang terdakwa lakukan adalah mencari tanah urugnya, dan kemudian hasil penambangan itu terdakwa langsung jual ke konsumen atau masyarakat yang membutuhkannya;
- Bahw luas lahan secara keseluruhannya adalah sebanyak/seluas 1,25 Ha milik dua orang yaitu yang pertama seluas 75 are milik saksi H. LALU MUH. ATHAR;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan dimana kegiatan usaha pertambangan tersebut dilakukan sejak awal bulan Pebruari tahun 2018 seluas kurang lebih 20 are sudah ditambang dan adapun komoditas hasil tambang yang terdakwa ambil utamanya adalah tanah urug saja;
- Bahw terdakwa tidak ingat berapa volume tanah urug yang sudah terdakwa ambil atau hasilkan dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan karena keluarnya tanah urug yang dijual ke konsumen lakukan pencatatan oleh saksi MASNAH, namun kalau dihitung dari jumlah truck yang keluar masuk sudah kurang lebih 908 dum truck;
- Bahwa alat angkut yang digunakan untuk mengangkut tanah urug dari lokasi tambang ke konsumen adalah berupa dum truk dimana alat angkut berupa dum truk tersebut disiapkan oleh para konsumen atau pembeli tanah urug itu sendiri;
- Bahwa harga tanah urug yang terdakwa hasilkan dari kegiatan usaha pertambangan di Sedau Rarung Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Loteng itu, adalah sebesar Rp. 50.000 per dum truk dan tanah urug tersebut terdakwa jual kepada masyarakat yang memerlukannya atau konsumen yang membutuhkannya;
- Bahwa pemilik tanah/lahan seluas 75 are yang terdakwa jadikan lokasi pertambangan tersebut adalah lahan/tanah milik saksi H. L. MUH. ATHAR dan seluas 50 are tanah milik sdr H. MAWIAH, SH dan tanah ini belum terdakwa jadikan sebagai lahan pertambangan, namun kedua tanah ini letaknya berdampingan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan kegiatan usaha pertambangan dengan cara membongkar tanah perbukitan itu dengan mempergunakan 1 (satu) unit alat berat berupa exsavator dan langsung menaikannya keatas truck dengan mempergunakan alat berat tersebut;
- Bahwa alat berat berupa eksavator yang terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah merk HITACHI dengan cat warna merah muda dan saat itu yang menjadi operatornya adalah saudara SEMIN, sedang kalau orang yang menghubungkan terdakwa untuk

Halaman 18 dari hal. 28, Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyewa alat berat itu adalah saudara AMAQ ADI, dan saat itu terdakwa menyewa alat berat itu sebesar Rp 27.000,- per Dum Truck ;
- Bahwa lahan yang terdakwa jadikan sebagai lahan pertambangan itu adalah merupakan lahan kurang produktif karena hasil yang didapat dari lahan tersebut sangat kecil dan lahan tersebut ada pada dataran tinggi;
 - Bahwa tanah yang terdakwa jadikan lahan pertambangan itu adalah termasuk wilayah subak Dasan Sedau sedang kalau pekasehnya terdakwa tidak tahu namanya.
 - Bahwa kegiatan pertambangan yang terdakwa lakukan di Dsn. Sedau Rarung Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Loteng dengan menghasilkan komoditas hasil tambang berupa tanah urug tersebut pada saat itu terdakwa belum memiliki Izin Usaha Pertambangan berupa (IUP) Operasi Produksi, dan terdakwa hanya baru memiliki surat Rekomendasi dari Kepala Dusun Sudau Rarung, Kepala Desa Pemepek, Camat Pringgarata , Surat Keterangan Persetujuan Lingkungan, Surat Keterangan Tempat Usaha, SPPT, Surat Pernyataan Pengelolaan Dampak Lingkungan, Surat Pernyataan persetujuan Sandingan dan sertifikat tanah namun sekarang sudah ada ijin resminya.
 - Bahwa terdakwa mengetahui izin apa saja yang harus dimiliki dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan khususnya tahap kegiatan penambangan adalah IUP Operasi Produksi.
 - Bahwa selama terdakwa melakukan kegiatan pertambangan sejak awal bulan Pebruari tahun 2017 sampai dengan saat ini tidak ada retribusi yang terdakwa bayarkan kepada pemerintah dan selama melakukan kegiatan pertambangan itu terdakwa hanya ada melakukan kegiatan pembayaran kepada pemilik lahan sebesar Rp 7.000,- per Dum Truck, Untuk sewa jalan untuk tiga orang sebagai pemilik kebun sebesar Rp 5.500,- dan kepada pengurus masjib sebesar Rp 1.500,-
 - Bahwa adapun keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp.5.000,- per tanah urug yang sudah terdakwa dapat jual sebanyak 908 Dum Truck maka jumlah keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp 4.540.000,- karena terdakwa mulai bekerja sejak awal bulan Pebruari tahun 2018 yang lalu sampai dengan sekarang ini.
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi Type EX 220-1, Serial 33059 dengan cat warna orange. (Dalam keadaan rusak / tidak hidup);
- 1 (satu) Exemplar buku tulis Merk KIKY yang berisi catatan keluaranya Dum Truck pengangkut tanah urug, dengan cat warna hitam.
- 1 (satu) Exemplar buku tulis Merk KIKY yang berisi catatan keluaranya Dum Truck pengangkut tanah urug, dengan cat warna loreng.

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan selama pembuktian atas ini perkara Majelis Hakm memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Masnah telah melakukan kegiatan pertambangan tanah urug di Dsn Sedau Rarung Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah sejak bulan Pebruari sampai dengan bulan Maret tahun 2018;
- Bahwa penambangan yang terdakwa lakukan adalah mencari tanah urugnya, dan kemudian hasil penambangan itu terdakwa langsung jual ke konsumen atau masyarakat yang membutuhkannya;
- Bahw luas lahan secara keseluruhannya adalah sebanyak/seluas 1,25 Ha milik dua orang yaitu yang pertama seluas 75 are milik saksi H. LALU MUH. ATHAR;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan dimana kegiatan usaha pertambangan tersebut dilakukan sejak awal bulan Pebruari tahun 2018 seluas kurang lebih 20 are sudah ditambang dan adapun komoditas hasil tambang yang terdakwa ambil utamanya adalah tanah urug saja;
- Bahw terdakwa tidak ingat berapa volume tanah urug yang sudah terdakwa ambil atau hasilkan dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan karena keluaranya tanah urug yang dijual ke konsumen lakukan pencatatan oleh saksi MASNAH, namun kalau dihitung dari jumlah truck yang keluar masuk sudah kurang lebih 908 dum truck;
- Bahwa alat angkut yang digunakan untuk mengangkut tanah urug dari lokasi tambang ke konsumen adalah berupa dum truk dimana alat angkut berupa dum truk tersebut disiapkan oleh para konsumen atau pembeli tanah urug itu sendiri;
- Bahwa harga tanah urug yang terdakwa hasilkan dari kegiatan usaha pertambangan di Sedau Rarung Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Loteng itu, adalah sebesar Rp. 50.000 per dum truk dan tanah urug tersebut terdakwa jual kepada masyarakat yang memerlukannya atau konsumen yang membutuhkannya;
- Bahwa pemilik tanah/lahan seluas 75 are yang terdakwa jadikan lokasi pertambangan tersebut adalah lahan/tanah milik saksi H. L. MUH. ATHAR dan seluas 50 are tanah milik sdr H. MAWIAH, SH dan tanah ini belum

Halaman 20 dari hal. 28, Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa jadikan sebagai lahan pertambangan, namun kedua tanah ini letaknya berdampingan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan kegiatan usaha pertambangan dengan cara membongkar tanah perbukitan itu dengan mempergunakan 1 (satu) unit alat berat berupa exsavator dan langsung menaikannya keatas truck dengan mempergunakan alat berat tersebut;
 - Bahwa alat berat berupa eksavator yang terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah merk HITACHI dengan cat warna merah muda dan saat itu yang menjadi operatornya adalah saudara SEMIN, sedang kalau orang yang menghubungkan terdakwa untuk menyewa alat berat itu adalah saudara AMAQ ADI, dan saat itu terdakwa menyewa alat berat itu sebesar Rp 27.000,- per Dum Truck ;
 - Bahwa lahan yang terdakwa jadikan sebagai lahan pertambangan itu adalah merupakan lahan kurang produktif karena hasil yang didapat dari lahan tersebut sangat kecil dan lahan tersebut ada pada dataran tinggi;
 - Bahwa tanah yang terdakwa jadikan lahan pertambangan itu adalah termasuk wilayah subak Dasan Sedau sedang kalau pekasehnya terdakwa tidak tahu namanya.
 - Bahwa kegiatan pertambangan yang terdakwa lakukan di Dsn. Sedau Rarung Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Loteng dengan menghasilkan komoditas hasli tambang berupa tanah urug tersebut pada saat itu terdakwa belum memiliki Izin Usaha Pertambangan berupa (IUP) Operasi Produksi, dan terdakwa hanya baru memiliki surat Rekomendasi dari Kepala Dusun Sudau Rarung, Kepala Desa Pemepek, Camat Pringgarata , Surat Keterangan Persetujuan Lingkungan, Surat Keterangan Tempat Usaha, SPPT, Surat Pernyataan Pengelolaan Dampak Lingkungan, Surat Pernyataan persetujuan Sandingan dan sertifikat tanah namun sekrang sudah ada ijin resminya.
 - Bahwa terdakwa mengetahui izin apa saja yang harus dimiliki dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan khususnya tahap kegiatan penambangan adalah IUP Operasi Produksi.
 - Bahwa selama terdakwa melakukan kegiatan pertambangan sejak awal bulan Pebruari tahun 2017 sampai dengan saat ini tidak ada retribusi yang terdakwa bayarkan kepada pemerintah dan selama melakukan kegiatan pertambangan itu terdakwa hanya ada melakukan kegiatan pembayaran kepada pemilik lahan sebesar Rp 7.000,- per Dum Truck, Untuk sewa jalan untuk tiga orang sebagai pemilik kebun sebesar Rp 5.500,- dan kepada pengurus masjid sebesar Rp 1.500,-
 - Bahw adapun keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp.5.000,- per tanah urug yang sudah terdakwa dapat jual sebanyak 908 Dum Truck maka jumlah keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah

Halaman 21 dari hal. 28, Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 4.540.000,- karena terdakwa mulai bekerja sejak awal bulan Pebruari tahun 2018 yang lalu sampai dengan sekarang ini.

- Bahwa apabila seseorang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada lahan milik sendiri atau pribadi dan hasil tambang tersebut dijual wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan dan khususnya kegiatan pada tahap penambangan sesuai dengan pasal 48 Undang - Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Meneral dan Batubara diwajibkan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.
- Bahwa baik dilahan yang produktif maupun pada lahan yang tidak produktif wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan selama melakukan usaha pertambangan dan hasil tambang yang diambil tersebut dijual.
- Bahwa baik dilahan milik sendiri maupun pada lahan milik orang lain baik ada perjanjian kontrak kerja sama atau tidak wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan selama melakukan
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih dakwaan mana yang lebih mengarah dengan perbutan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 158 Undang - Undang R.I. No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang melakukan dan yang turut serta melakukan usaha Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap orang* dalam rumusan delik ini adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa melakukan tindak Pidana adalah SYAILENDRA PUTRA Alias ALEN Alias HENDRA yang dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa SYAILENDRA PUTRA Alias ALEN Alias HENDR selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "*setiap orang*" terpenuhi dan untuk terbuktinya perbuatan Terdakwa tergantung terpenuhinya unsur kedua berikut ini;

Ad. 2. Unsur Yang melakukan usaha Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama saksi Masnah telah melakukan kegiatan pertambangan tanah urug di Dsn Sedau Rarung Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah sejak bulan Pebruari sampai dengan bulan Maret tahun 2018 atas tanah milik saksi Lalu Muh. Athar;

Bahwa penambangan yang terdakwa lakukan adalah mencari tanah urugnya, dan kemudian hasil penambangan itu terdakwa langsung jual ke konsumen atau masyarakat yang membutuhkannya menggunakan alat angkut untuk mengangkut tanah urug dari lokasi tambang ke konsumen adalah berupa dum truk dimana alat angkut berupa dum truk tersebut disiapkan oleh para konsumen atau pembeli tanah urug itu sendiri dan harga tanah urug yang terdakwa hasilkan dari kegiatan usaha pertambangan di Sedau Rarung Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Loteng itu, adalah sebesar Rp.50.000 per dum truk dan tanah urug tersebut terdakwa jual kepada masyarakat yang memerlukannya atau konsumen yang membutuhkannya;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan kegiatan usaha pertambangan dengan cara membongkar tanah perbukitan itu dengan mempergunakan 1 (satu) unit alat berat berupa exsavator dan langsung menaikannya keatas truck dengan mempergunakan alat berat tersebut yang menjadi operatornya adalah saudara SEMIN menyewa alat berat itu sebesar Rp 27.000,- per Dum Truck ;

Halaman 23 dari hal. 28, Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kegiatan pertambangan yang terdakwa lakukan di Dsn. Sedau Rarung Ds. Pemepek Kec. Pringgarata Kab. Loteng dengan menghasilkan komoditas hasil tambang berupa tanah urug tersebut pada saat itu terdakwa belum memiliki Izin Usaha Pertambangan berupa (IUP) Operasi Produksi, dan terdakwa hanya baru memiliki surat Rekomendasi dari Kepala Dusun Sudau Rarung, Kepala Desa Pemepek, Camat Pringgarata, Surat Keterangan Persetujuan Lingkungan, Surat Keterangan Tempat Usaha, SPPT, Surat Pernyataan Pengelolaan Dampak Lingkungan, Surat Pernyataan persetujuan Sandingan dan sertifikat tanah namun sekarang sudah ada ijin resminya dan terdakwa mengetahui izin apa saja yang harus dimiliki dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan khususnya tahap kegiatan penambangan adalah IUP Operasi Produksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli MUKHTAR., ST, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa apabila seseorang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada lahan milik sendiri atau pribadi dan hasil tambang tersebut dijual wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan dan khususnya kegiatan pada tahap penambangan sesuai dengan pasal 48 Undang - Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Meneral dan Batubara diwajibkan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.
- Bahwa baik dilahan yang produktif maupun pada lahan yang tidak produktif wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan selama melakukan usaha pertambangan dan hasil tambang yang diambil tersebut dijual.
- Bahwa baik dilahan milik sendiri maupun pada lahan milik orang lain baik ada perjanjian kontrak kerja sama atau tidak wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan selama melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan tanah urug kemudian Terdakwa jual kepada masyarakat yang berlangsung selama satu bulan tersebut adalah tanpa adanya ijin dari pihak yang berwajib sebagaimana pendapat ahli tersebut diatas yang menerangkan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang harus dimiliki untuk melaksanakan usaha pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas dan investasi terbatas Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus yang apabila melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, IUPK adalah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158 maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur melakukan usaha Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 158 Undang-undang R.I. No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penambangan tanpa ijin sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Pasal 158 Undang - Undang R.I. No. 4 Tahun 2009, selain hukuman pidana penjara juga memuat denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut, Terdakwa harus pula dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana dan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa lebih lama dari pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit alat berat (Excavator) merk Hyundai type 220-9SH warna kuning 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi Type EX 220-1, Serial 33059 dengan cat warna orange. (Dalam keadaan rusak / tidak hidup);
- 1 (satu) Exemplar buku tulis Merk KIKY yang berisi catatan keluarnya Dum Truck pengangkut tanah urug, dengan cat warna hitam.

Halaman 25 dari hal. 28, Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Exemplar buku tulis Merk KIKY yang berisi catatan keluarnya Dum Truck pengangkut tanah urug, dengan cat warna loreng.

Masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama MASNAH, DK, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan pertanian disekitar lokasi galian;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta dijatuhi pidana maka, kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar ini.

Mengingat, ketentuan Pasal 158 Undang - Undang R.I. No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SYAILENDRA PUTRA Alias ALEN Alias HENDRA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penambangan Tanpa IUP (Ijin Usaha Penambangan) sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 26 dari hal. 28, Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAILENDRA PUTRA Alias ALEN Alias HENDRA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi Type EX 220-1, Serial 33059 dengan cat warna orange. (Dalam keadaan rusak / tidak hidup);
 - 1 (satu) Exemplar buku tulis Merk KIKY yang berisi catatan keluarnya Dum Truck pengangkut tanah urug, dengan cat warna hitam.
 - 1 (satu) Exemplar buku tulis Merk KIKY yang berisi catatan keluarnya Dum Truck pengangkut tanah urug, dengan cat warna loreng.Digunakan dalam perkara lain atas nama MASNAH, DK.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018, oleh TEGUH HARISSA., SH., sebagai Hakim Ketua, ASRI S.H., dan PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL., SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh NI MADE EVI SUWANDANI. S.H, Panitera Pengganti Pengadilan pada Negeri Praya serta dihadiri oleh SURYO DWIGUNO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASRI., S.H.

TEGUH HARISSA., SH.

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL.

Panitera Pengganti,



NI MADE EVI SUWANDANI S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)